



PENETAPAN

Nomor : 54/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : MASLIANA
Tempat/TanggalLahir : Makassar, 06 Juli 1998
Jeniskelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Dusun Bongki-Bongki, Desa Bonto Sinala
Kecamatan Sinjai Borong;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Agustus 2019, dibawah daftar nomor: 54/Pdt.P/2019/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan KTP tertulis nama MASLIANA lahir di Makassar 06 maret 1998.
2. Bahwa pada ijazah Sekolah Dasar No. DN-19 Dd 0081361, Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTs 210021745, Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-19 Ma/06 0003190 Bulan lahir pemohon tertulis 06 juli 1998.
3. Bahwa sebenarnya bulan lahir pemohon adalah 06 juli 1998.
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki bulan lahir pemohon pada dokumen kartu keluarga, akta kelahiran Dan KTP menjadi 06 juli 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri Sinjai Kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan member izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan lahir pemohon dalam kartu keluarga, akta kelahiran dan KTP Atas nama MASLIANA lahir di Makassar 06 maret 1998 menjadi MASLIANA lahir di Makassar 06 juli 1998.
3. Memerintahkan kepada pemohon mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Rekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama MASLIANA, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MASLIANA (NO. 5), diberi tanda P-2:
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Maret 1998, diberi tanda P-3 :
4. Foto copy Ijazah SMA dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai Borong atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Juli 1998, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **HASNAH**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bongki-Bongki, Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan bulan lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen Rekaman KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Maret 1998 sedangkan di dalam Ijazah SMA Pemohon tertulis atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Juli 1998;
- Bahwa untuk kesamaan data maka Pemohon ingin merubah bulan lahirnya yang sebelumnya atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Maret 1998 menjadi MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Juli 1998
- Bahwa setahu saksi tujuan dilakukan perubahan yaitu untuk kesamaan data agar tidak menghambat masa depan Pemohon;

2. **TITING**;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bongki-Bongki, Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan bulan lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen Rekaman KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Maret 1998 sedangkan di dalam Ijazah SMA Pemohon tertulis atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Juli 1998;
- Bahwa untuk kesamaan data maka Pemohon ingin merubah bulan lahirnya yang sebelumnya atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Maret 1998 menjadi MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Juli 1998
- Bahwa setahu saksi tujuan dilakukan perubahan yaitu untuk kesamaan data agar tidak menghambat masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 3 Pts. Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Snj



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan bulan lahir dalam Dokumen Rekaman KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebelumnya atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Maret 1998 menjadi MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Juli 1998;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Bahwa perubahan nama dalam ketentuan ini diartikan lebih luas sehingga mencakup identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bongki-Bongki, Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai. Dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar data identitas pemohon yang sebenarnya ialah atas nama **MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Juli 1998**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perubahan bulan lahir dalam Dokumen Rekaman KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula atas nama MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Maret 1998 menjadi MASLIANA Lahir di Makassar tanggal 6 Juli 1998;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SUDIRMAN SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SUDIRMAN. S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp.220.000,-
 - Biaya PNBPN : Rp. 10.000,-
 - Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
 - Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)